

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 8

Tahun 2001

Seri D

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 31 TAHUN 2001

### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 1988  
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1988 dan telah diadakan perubahan yang pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 7 Tahun 1992 serta diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Ciamis Nomor 11 Tahun 1993;

- b. bahwa berkenaan dengan beberapa ketentuan dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1988, perlu untuk diadakan perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
  2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) ;
  3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden :

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 1988 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1988, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 15 Pebruari 1989 Nomor : 188.342/SK/201-Huk/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis tanggal 22 Pebruari 1989 Nomor 2 Tahun 1989 seri D, diubah untuk yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 7 Tahun 1992 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 13 Juni 1995 Nomor 188.342/SK.1025-Huk/1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis tanggal 22 Juni 1995 Nomor 1 Tahun 1995 seri D, serta telah diubah untuk yang kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 11 Tahun 1993 yang telah disahkan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 9 Nopember 1994 Nomor 188.342/SK.1786/Huk/1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis tanggal 1 Maret 1995 Nomor 1 Tahun 1995 seri D, diubah untuk yang Ketiga sebagai berikut :

A. Pasal 1 yang berbunyi :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis ;
- c. Bupati Kepala Daerah , adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ciamis;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
- e. Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
- f. Direksi, Direksi Utama, Direktur adalah Direksi, Direksi Utama, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
- g. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
- h. Pegawai/Karyawan, adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.

Diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati, adalah Bupati Ciamis ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis ;
- e. Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ciamis ;
- f. Direksi, adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik ;
- g. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ciamis ;
- h. Pegawai, adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ciamis ;
- i. Pengelolaan Perusahaan Daerah, adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh Pengurus terhadap Perusahaan Daerah.

B. Pasal 4 yang berbunyi :

#### Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama “PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS “

Diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama “PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS”.

C. Pasal 8 yang berbunyi :

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri seluruhnya dari kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan dijadikan Modal Perusahaan Daerah.
- (2) Modal tersebut pada ayat (1) adalah berupa seluruh kekayaan Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang saat Pendirian PDAM berada dibawah penguasaan, tanggung jawab dan pengawasan dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya yang setelah menjadi Perusahaan Daerah berubah menjadi kekayaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya sebagai Modal Dasar Perusahaan Daerah.
- (3) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp 2.709.208.066,03 ( Dua miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus delapan ribu enam puluh enam rupiah tiga sen ) yang terdiri dari :
  - a. Modal yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.684.208.066,03 ( Dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam puluh enam rupiah tiga sen );
  - b. Modal setor tahap pertama sebesar Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah ) dari APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis yang pelaksanaannya dibayar setiap tahun selama 5 Tahun Anggaran;
  - c. Modal setor berikutnya dilaksanakan dari APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- (4) Modal Perusahaan Daerah tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) dapat ditambah atau dikurangi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 8

(1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Modal Dasar berupa kekayaan yang dipisahkan ditambah penyertaan Pemerintah Pusat senilai Rp. 7.110.522.812,62,- ( Tujuh milyar seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah enam puluh dua sen ) ;
- b. Modal Perusahaan senilai Rp. 81.694.829,37 ( Delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen ) ;
- c. Modal Donasi senilai Rp. 512.788.274,81 ( Lima ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh satu sen ).

(2) Penambahan Modal Dasar tersebut pada ayat 1 huruf (a),(b) dan (c). diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

D.Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

#### Pasal 9

(1) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dari :

- a. Penyisihan sebagian Cadangan Umum
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

c. Bantuan serta pinjaman dari pihak lain.

(2) Penambahan Modal Perusahaan Daerah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini atau pengurangan Modal Perusahaan Daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Diubah dan harus dibaca ;

#### Pasal 9

- (1) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dari :
- a. Penyisihan sebagian cadangan umum.
  - b. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - c. Bantuan serta pinjaman dari pihak lain.
- (2) Penambahan Modal Perusahaan tersebut dalam ayat (1) huruf a dan b atau Pengurangan Modal Perusahaan Daerah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penambahan modal tersebut dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

E. Pasal 10 yang berbunyi :

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh seorang Direktur Bidang Umum dan seorang Direktur Bidang Teknik.

- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi adalah seorang Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi tersebut dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh seorang Direktur Umum dan seorang Direktur Teknik.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati, Direktur Umum serta Direktur Teknik bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dengan terlebih dahulu melalui Fit and Propert Test serta bukan dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

- (5) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan ketentuan :
- a. Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - b. Pengecualian terhadap ayat (5) huruf a, dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat menjadi seorang Direktur Utama .
  - c. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air minum/air bersih kepada masyarakat serta telah lulus Fit and Propert Test.
  - d. Untuk diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    1. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana ( S.1).
    2. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi ) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
    3. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi Perusahaan Daerah.
    4. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum didalam maupun di luar Negeri.
    5. Usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua ) tahun.
    6. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

F. Pasal 11 yang berbunyi :

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Permintaan sendiri.
  - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota termaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
  - d. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah.
  - e. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena perbuatan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e Pasal ini apabila bersifat suatu tindak pidana adalah merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e Pasal ini dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang maksud pemberhentian itu oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) Pasal ini belum putus, Bupati Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu Anggota Direksi yang bersangkutan.

- (5) Jika di dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan tetapi belum ada keputusan yang definitif mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan kembali jabatannya semula, kecuali apabila keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri, maka dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 11

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. Atas permintaan sendiri
  - b. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya
  - c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
  - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah
  - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - f. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (2) Pemberhentian karena perbuatan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e, apabila bersifat suatu tindak pidana adalah merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan Surat Pemberhentian untuk sementara waktu Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Jika di dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan tetapi belum ada keputusan yang definitif mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan kembali jabatannya semula, kecuali apabila keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri, maka dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (6) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, f dan g, diberhentikan dengan hormat.
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (8) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b selain diberikan uang

pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

Pasal 15 yang berbunyi :

#### Pasal 15

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan Bupati Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas selamalamanya 3 (tiga) tahun dan apabila sudah berakhir masa jabatan dapat diangkat kembali.
- (3) Badan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota.
  - b. Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
  - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai Anggota.
  - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota.
  - e. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Anggota.
- (4) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah secara teratur sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (5) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan dan pengelolaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

- (6) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (7) Kepada Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 15.

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum.
  - b. Menyediakan waktu yang cukup;
  - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas yang lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (7) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 16 ayat (3), (5) dan (6) yang berbunyi :

#### Pasal 16

- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penagihan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam Gudang atau tempat penyimpanan khusus semata-mata digunakan untuk keperluan tersebut diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah atau Badan yang ditunjuk olehnya.
- (5) Semua Surat Bukti dan Surat-surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan / pembukuan pada umumnya Surat Bukti dan Surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara dengan sepengetahuan Bupati Kepala Daerah.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 16

- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penagihan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat – surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang – barang milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus semata – mata digunakan untuk keperluan tersebut diwajibkan untuk memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Direktur Utama.
- (5) Semua Surat Bukti dan surat – surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan akuntansi, kinerja dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan/ Pembukuan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara dengan persetujuan Bupati.

Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) yang berbunyi :

Pasal 18

- (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal pengajuan pengesahan Anggaran belum mendapat persetujuan Bupati, maka dapat digunakan Rencana Anggaran yang belum disahkan oleh Bupati.

Pasal 19 yang berbunyi :

Pasal 19

Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali kecuali apabila diminta oleh Bupati Kepala Daerah untuk jangka waktu tertentu.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 19

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Bupati secara tertulis dan terperinci melalui ekspose Perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kecuali apabila diminta oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Neraca perhitungan hasil usaha dan Kinerja Perusahaan Daerah secara tertulis dan terperinci satu tahun satu kali dilaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis  
pada tanggal 15 Nopember 2001

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S, SH. MSi.

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH..MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 31 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 1988  
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum adalah bagian perangkat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk meningkatkan pengelolaan air minum dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. Selain itu Perusahaan Daerah Air Minum dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, sehingga harus dikelola oleh Pengurus yang profesional agar dapat menerapkan manajemen profesional dan transparan sehingga dapat memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memperbaiki kinerja Perusahaan Daerah.

Untuk kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pengurus yang efektif terhadap Perusahaan Daerah Air Minum yang dilaksanakan oleh Direksi dan Badan Pengawas. Ketentuan mengenai Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1988 serta telah diadakan perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 11 Tahun 1993.

Sehubungan dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998, tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 9 Tahun 1988, perlu untuk diadakan perubahan.

## II. PENEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 16 ayat (3)  
Cukup jelas

ayat (5)  
Cukup jelas

ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 18 ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

---